



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp / Fax (021).8825243 Kode Pos 17113

Disdik.bekasikota.go.id

Laman: disdik.bekasikota.go.id

HER REGISTRASI PENYELENGGARAAN TK SWASTA

Nomor : 421.1/ 6305 - Disdik Pem. PAUDDIKMAS

Memperhatikan surat dari TKIT ARKAN CENDEKIA Nomor 075/TKIT AC/S.Penglu/2023 Tanggal 16 Mei 2023 Tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan TK bahwa

Nama Taman Kanak-Kanak	: TKIT ARKAN CENDEKIA
NPSN	: 69988746
Alamat	: Jl. Bawarig Rt.002 Rw.008 Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya Kota Bekasi
Nama Kepala Sekolah	: Chandra Motilal, S.Pd
Nomor Izin Pendirian	: 421.3/14-DPMPTSP.PPJU
Tanggal	: 28 Juni 2019
Nama Yayasan	: Yayasan Pendidikan Arkan Cendekia
Alamat Yayasan	: Jakarta Utara
No Akta Notaris / Tanggal	: 43 Tanggal 29 Oktober 2013
No SK Kemenkumham/Tanggal	: AHU-180 AH.01.04 Tahun 2014 Tanggal 06 Januari 2014

Berdasarkan Surat Edaran dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 400.3.1/356/DISDIK.Set, Tanggal 8 Januari 2024 Hal Optimalisasi Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Non formal dan PAUD, serta hasil evaluasi, Administrasi dan laporan yang diterima, kami memberikan HER REGISTRASI kepada TKIT ARKAN CENDEKIA.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka Her Registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Bekasi, 6 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI

Dr. UU SAEFUL MIKDAR S.Pd, M.M

Pembina Utama Muda

NIP.19650319 198903 1 005

Tembusan:

1. Pj Wali Kota Bekasi (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala BKPSDM Kota Bekasi;



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 - Telp : (021) 2210 2950 Fax : (021) 2210 2950
Website : <http://dpmpptsp.bekasikota.go.id> Email : opd.dpmpptsp@bekasikota.go.id

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN

NOMOR: 421.3/14-DPMPTSP.PPJU

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH TK ISLAM TERPADU ARKAN CENDEKIA

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
 4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 7 Seri D);
 5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha/atau pekerjaan di Jawa Barat;
 6. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan Non Formal dan pendidikan anak usia dini;
 7. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi;
 8. Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Arkan Cendekia Nomor 030/YPAC/X/2018 tanggal 7 Oktober 2018;
 9. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421.1/1683/-Disdik.Paud Penmas tanggal 31 Januari 2019.

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama Perusahaan : **YAYASAN PENDIDIKAN ARKAN CENDEKIA**
Alamat : Jl. Bawang RT002 RW008
Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi
Untuk :
Nama Sekolah : **Mendirikan Sekolah TK**
Alamat : **TKIT ARKAN CENDEKIA**
Jl. Bawang RT002 RW008
Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi
Kepala Sekolah : **Juwita**

- Keterangan :
1. Setiap terjadi perubahan kepala sekolah, wajib melaporkan pada instansi terkait;
 2. Apabila dalam penyelenggaraan sekolah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin;
 3. Izin TKIT Arkan Cendekia ini berlaku sejak ditandatangani.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 28 JUN 2019

NON RETRIBUSI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



LINTONG DIANTO PUTRA AP.,S.H.,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740829 199601 1 001

Tembusan :
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.